



PUTUSAN

Nomor 389/Pdt.G/2019/PA Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 02 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Sapat No. 4 Komplek Ratu Elok Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Advokat yang berkantor di Jl. Perdagangan Komp. Gilang Persada Rt, 023 No. 38 Kel. Kuin Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register nomor ----- tanggal 15 Juli 2019 sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 01 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Komplek Griya Mawar Asri Cantique No 25 Rt 047 Rw 007 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat yang berkantor di Gang Kenari No. 109, Guntung Manggis, Kota Banjarbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di

Hal. 1 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register nomor ----- tanggal 19 Agustus 2019 sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Juli 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA Bjb. tanggal 15 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Desember 2008, yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawi Kota Ngawi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tertanggal 22 Desember 2008, pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (satu) orang anak yang bernama :
 - 2.1 ANAK PERTAMA
 - 2.2 ANAK KEDUA;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis;
4. Bahwa sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah goyah yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cecok mulut, saling diam dan acuh;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi disebabkan :

Hal. 2 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 Termohon berani kepada Pemohon dan sering menggunakan kata-kata tidak pantas;
- 5.2 Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga, bahkan Termohon sering bersikap semena-mena kepada Pemohon;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2017 berawal dari permasalahan Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk berangkat dinas luar kota dari perusahaan hingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki diri dan bersabar dengan keadaan rumah tangga, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai saat ini tidak berhasil;
9. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Hal. 3 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon menghendaki jalan terbaik satu-satunya adalah mengakhiri perkawinan antara Pemohon dan Termohon melalui perceraian;

12. Bahwa Pemohon menginginkan Hak Asuh anak untuk diasuh bersama-sama antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Pemohon terhadap Termohon **Termohon**;
3. Menjatuhkan Hak Asuh Anak untuk diasuh bersama-sama antara Pemohon dengan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, demikian juga melalui mediator yang ditunjuk untuk itu, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 16 September 2019 yang pada intinya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Pemohon *Ne bis In Idem*

Permohonan atau gugatan yang diajukan Pemohon telah *Ne bis in idem*. Bahwa apa saja yang menjadi petitum Pemohon dalam surat gugatan *in casu* adalah telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama Banjarbaru dengan nomor putusan 295/Pdt.G/2017/PA.BJB.

Bahwa menurut hukum, asas *ne bis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk keduanya (dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42). Mengenai Pelaksanaan asas *ne bis in idem* ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Ne bis In Idem*.

Dengan telah diketahuinya gugatan atau permohonan Pemohon telah *ne bis in idem*, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menyatakan dalam putusannya bahwa gugatan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Pemohon *obscuur libel* (gugatan kabur)

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat gugatannya tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), yaitu antara dalil yang satu dengan yang lain saling kontradiktif, seperti pada point 2 dan 4 pada surat permohonan/gugatan. Pada poin 2 Pemohon menyebutkan bahwa hubungannya dengan Termohon layaknya sepasang suami istri hingga mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA yang diketahui lahir pada 30 September 2009 dan ANAK KEDUA yang diketahui lahir pada 12 Maret 2011. Namun kemudian pada poin 4 menyebutkan

Hal. 5 dari 58 Put. No. 389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goyah dan sering terjadi pertengkaran, padahal faktanya pada tahun 2011 rumah tangga Termohon dan Pemohon masih harmonis, ini dibuktikan dengan hadirnya anak kedua yang lahir pada 12 Maret 2011. Adapun apabila terjadi pertengkaran adalah sesuatu hal yang wajar terjadi dalam menjalani rumah tangga;

Bahwa semestinya Pemohon dalam posita permohonan/gugatan juga menguraikan tentang telah adanya permohonan talak yang telah diajukan di Pengadilan Agama Banjarbaru pada 17 Juli 2017 dan telah diberikan putusan dengan nomor putusan 295/Pdt.G/2017/PA.BJB, sehingga dengan diuraikannya riwayat permasalahan Pemohon dan Termohon maka akan tersampaikan lebih lengkap dan dapat menjadi masukan bagi pengadilan dalam memeriksa perkara *in casu*;

Bahwa selain diketahui kabur/tidak jelasnya gugatan Pemohon sebagaimana uraian di atas, Pemohon juga salah/keliru dalam menuliskan nama anak pertama, dalam surat Permohonan/gugatan tertulis ANAK PERTAMA, yang benar adalah ANAK PERTAMA. Ini membuktikan gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak- jelas/kabur, begitu pula dalil-dalil yang disampaikan juga tidak berdasar. maka sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan Eksepsi tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa, Termohon menolak dalil-dalil Pemohon untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;

Hal. 6 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Ngawi pada tanggal 20 Desember 2008, berdasarkan kutipan Akta Nikah No. -----;
3. Bahwa benar, pada awal masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama-sama hidup rukun, damai, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan yang bernama :
 - i. ANAK PERTAMA
 - ii. ANAK KEDUA;
4. Bahwa dalam pernikahan atau rumah tangga adalah hal yang wajar apabila terjadi pertengkaran, namun pertengkaran tersebut pada akhirnya dapat diselesaikan bersama hingga kemudian hubungan Termohon dan Pemohon kembali harmonis. Adapun pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon karena perselingkuhan Pemohon yang terus menerus diulangi yang secara detil akan di uraikan pada poin berikut di bawah ini;
5. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil yang disebutkan Pemohon pada poin 5 dalam gugatannya yang pada intinya menyebutkan Termohon berani kepada Pemohon, sering menggunakan kata-kata kasar, dan tidak menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga. Adapun perselisihan dan pertengkaran tersebut di sebabkan antara lain :
 - Bahwa sebelum pindah ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan Pemohon diketahui pernah menjalin hubungan special dengan teman sekantor Pemohon saat masih bekerja di PT. Meratus Line, Surabaya. Hal tersebut diketahui Termohon, karena diberitahu oleh rekan kerja Pemohon yang bernama Alm. Wiwting Nurida dan ternyata hubungan Pemohon dengan wanita idaman lain (WIL) sudah menjadi rahasia umum di kantor Pemohon.
 - Pemohon dan WIL pun juga mengakui kepada Termohon jika keduanya menjalin hubungan spesial di belakang Termohon. Dari situlah pemicu

Hal. 7 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percekcokan yang terjadi, dikarenakan Pemohon sering bersikap dan berkata tidak jujur.

- Bahwa Termohon masih berupaya untuk menyelamatkan pernikahannya dengan memberikan solusi untuk merantau ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan harapan menjauhkan Pemohon dari WIL dan bisa membantu mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa meskipun Termohon sudah memaafkan Pemohon dan ingin memulai lembaran baru namun Pemohon kembali berulah, Pemohon mulai hidup dalam gemerlap dunia malam dan diketahui sering pulang malam bahkan dini hari dengan baju bau rokok dan alkohol.
- Bahwa sekitar Januari 2014, selama 4 (empat) hari berturut-turut Pemohon tidak pulang ke rumah serta tidak masuk kantor kemudian Termohon mendapat kabar dari kawan Pemohon yang bernama Rico dan Bondan, bahwa sore itu pemohon sedang berada di hotel Aria Barito. Tanpa menaruh rasa curiga, Termohon membawa kedua anaknya yang saat itu masih balita menyusul ke hotel di kawasan Banjarmasin tersebut. Begitu sampai ditempat, barulah Termohon diberi tahu oleh Rico dan Bondan, bahwa ada wanita lain di dalam kamar bersama Pemohon. Saat Termohon menggedor pintu kamar yang dimaksud, benar adanya bahwa Pemohon sedang ada di kamar bersama LC Hokky Karaoke. Namun Pemohon mendorong pintu hotel, sampai Termohon terjatuh, dan menarik Termohon untuk bicara di lobby.
- Bahwa selang beberapa jam kemudian Saksi I selaku pimpinan perusahaan tempat Pemohon bekerja beserta Saksi II rekan kerja Pemohon, mendatangi Pemohon di hotel untuk meminta pertanggung jawaban Pemohon terkait penggunaan uang perusahaan yang di gunakan Pemohon untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa diketahui jika pemohon telah menggelapkan uang perusahaan sebesar Rp. 521.000.000,- (lima ratus dua puluh satu juta rupiah). Adapun uang tersebut merupakan uang DP dari customer yang bernama

Hal. 8 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Suratman dan H.Wawan yang berencana akan membeli alat berat di perusahaan tempat Pemohon bekerja. Uang tersebutlah yang selama ini digunakan Pemohon untuk kepentingan pribadinya dan berfoya-foya, hal tersebut di benarkan oleh Pemohon.

- Bahwa pada saat itu Saksi I meminta Pemohon untuk mengembalikan uang perusahaan dengan memberikan skema pelunasan uang telah di gunakan Pemohon, serta Pemohon juga membuat surat pernyataan yang di saksikan oleh Saksi I dan Saksi II.
- Bahwa Setelah kejadian tersebut Termohon memberikan semangat kepada Pemohon untuk bekerja lebih giat lagi untuk melunasi hutang kepada perusahaan tempat Pemohon bekerja. Termohon juga dengan ikhlas bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan membuat kue dan katering, selain itu Termohon juga membantu mencari pinjaman kepada teman-teman Termohon untuk membayar hutang Pemohon pada perusahaan.
- Bahwa pada akhir tahun 2015 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang di sebabkan oleh Pemohon yang berbohong kepada Termohon terkait gaji. Pemohon berbohong jika gajinya belum masuk, dengan tujuan agar gaji tersebut tidak diambil oleh Termohon. Setelah pertengkaran tersebut Pemohon kabur meninggalkan rumah selama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 hingga 4 Januari 2016. Termohon menaruh curiga jika Pemohon kabur ke Surabaya untuk menemui teman dekatnya yang dulu pernah menjalin hubungan spesial bersama Pemohon sewaktu masih bekerja di Surabaya. Hal tersebut juga diketahui oleh asisten rumah tangga yang bekerja di rumah Pemohon yang mengetahui jika Pemohon jarang pulang.
- Bahwa pada akhir Januari 2016 Pemohon kembali berbohong kepada Termohon dengan alasan dinas luar kota. Hal tersebut telah dikonfirmasi Termohon kepada teman sekantor Pemohon, bahwa Pemohon tidak ada jadwal dinas luar kota. Sehingga Termohon kembali menaruh curiga jika

Hal. 9 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.



Pemohon kembali ke Surabaya untuk menemui WILnya, dan ternyata hal tersebut di akui oleh Pemohon.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
6. Bahwa termohon menolak seluruh dalil yang disebutkan Pemohon pada poin 6 (enam) dalam surat gugatannya yang menyebutkan terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Mei 2017 yang disebabkan Termohon tidak mengijinkan Pemohon untuk berangkat dinas luar kota. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah, pada tanggal 8 Mei 2017 Pemohon memang akan berangkat keluar kota, tapi Termohon meminta Pemohon untuk menunda keberangkatan hingga sore hari karena ada hal yang ingin Termohon bicarakan. Setelah Pemohon pamit untuk pergi dinas luar kota, Pemohon tidak bisa dihubungi dan tidak memberi kabar. Hingga pada tanggal 16 Mei 2017, Pemohon kembali kerumah dalam keadaan mabuk dan bau alkohol. Pada Juli 2017 Pemohon mengirim pesan melalui *whatsapp* yang menyatakan bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon.
7. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon pada poin 7 (tujuh) dalam surat gugatannya yang menyebutkan Pemohon sudah berusaha memperbaiki diri dan bersabar dalam menjalani rumah tangga dengan Termohon dengan harapan
8. akan berubah menjadi lebih baik. Namun kenyataannya selama ini Pemohon tidak ada upaya untuk berubah hal tersebut dapat dilihat dari uraian diatas bahwa Pemohon selalu melakukan kesalahan yang sama berulang kali tanpa rasa menyesal sedikit pun.

Hal. 10 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon pada poin 8 (delapan) dalam surat gugatannya yang menyebutkan bahwa kedua keluarga baik dari pihak Pemohon maupun Termohon telah berupaya memberikan nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangga yang rukun dan harmonis. Namun kenyataannya keluarga Pemohon tidak pernah memberikan peduli dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan Termohon pernah bercerita kepada keluarga Pemohon terkait permasalahan rumah tangga yang mereka alami namun keluarga Pemohon menyatakan tidak ingin di libatkan dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
10. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon pada poin 9 pada surat gugatannya yang menyebutkan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengakibatkan tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga. Bahwa Termohon telah melakukan segala upaya dalam mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon. Termohon pernah mengajak Pemohon untuk pergi ke konselor pernikahan profesional namun di tolak oleh Pemohon. Termohon juga sering mengajak Pemohon untuk mengikut halaqoh kajian suami istri serta menawarkan untuk pergi ke psikolog juga di tolak. Termohon sudah berupaya maksimal dalam mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon bahkan di khianati berulang kalipun Termohon tetap memaafkan Pemohon dengan harapan rumah tangga Termohon dan Pemohon dapat kembali harmonis.
11. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon pada poin 10 pada surat gugatannya yang menyebutkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon maka menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon. Sesungguhnya terwujudnya sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah harus adanya niat dari pihak Pemohon maupun Termohon, namun apabila

Hal. 11 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak sudah tidak ada niatan untuk mewujudkan itu maka hal tersebut tidak akan pernah terwujud. Dapat dilihat dari uraian sebelumnya jika Pemohon memang sudah tidak ada menunjukkan niat yang baik untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon.

DALAM REKONVENSI

Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat,

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam uraian mengenai perkara Konvensi diatas, maka pada kesempatan ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi menyangkut Nafkah Iddah, Madiyah, Mut'ah dan lainnya sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menggabungkan sekaligus mengadili dalam perkara Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah di uraikan Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi. Selanjutnya Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa pada pertengahan Mei 2017 Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah dengan alasan untuk dinas luar kota namun tidak kembali selama beberapa hari. Hingga Juli 2017 Tergugat Rekonvensi mengirim pesan teks melalui *whatsapp* yang menyatakan Tergugat Rekonvensi ingin bercerai dengan Penggugat Rekonvensi. Hingga Pada tanggal 17 Juli 2017 Tergugat Rekonvensi resmi mengajukan permohonan cerai Talak di Pengadilan Agama Banjarbaru dan telah diberikan putusan dengan nomor putusan 295/Pdt.G/2017/PA.BJB.
3. Bahwa dalam putusan *a quo*, juga memuat tentang perjanjian antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang berisikan tentang segala kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan hukum yakni menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota

Hal. 12 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam Al-quran Surah Al-Isra ayat 34 dimana pada pokoknya suatu perjanjian adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh yang berjanji dalam hal ini adalah Tergugat Rekonvensi. Sehingga dalam gugatan ini Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang mulia dapat menjadikan perjanjian *a quo* sebagai dasar dalam memutus perkara *in casu*.

4. Bahwa terhitung sejak Juli 2017 hingga Juli 2019 Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi tanpa memberikan nafkah. Oleh sebab itu Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Terhutang (*Madiyah*), Nafkah Mut'ah, dan Nafkah Iddah, yang besarnya dengan rincian sebagai berikut :

a. Nafkah Mut'ah

Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai hadiah berupa uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan di serahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada saat pengucapan ikrar talak. Bahwa dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang telah disahkan berdasarkan putusan nomor 295/Pdt.G/2017/PA.BJB, dimana Tergugat Rekonvensi telah bersepakat dengan besaran nilai mut'ah tersebut;

b. Nafkah Terhutang (Madiyah)

Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan Nafkah Terhutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan selama 24 (dua puluh empat) bulan sejumlah Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang akan di serahkan pada Penggugat Rekonvensi saat pengucapan ikrar talak.

c. Nafkah Iddah

Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.15.000.000,- (lima

Hal. 13 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) yang akan di serahkan pada Penggugat Rekonvensi saat pengucapan ikrar talak.

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung dari 2 (dua) orang anak bernama ANAK PERTAMABerusia 9 (sembilan) tahun dan ANAK KEDUA berusia 8 (delapan) tahun, berkewajiban untuk menanggung segala biaya nafkah anak yang meliputi biaya pemeliharaan,kesehatan, dan pendidikan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Biaya ANAK PERTAMARp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
- b. BiayaANAK KEDUA Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang telah disahkan berdasarkan putusan nomor 295/Pdt.G/2017/PA.BJB, dimana Tergugat Rekonvensi telah bersepakat dengan besaran nilai nafkah anak tersebut;

6. Bahwa seperti yang sudah Penggugat Rekonvensi uraikan dalam jawaban Konvensi sebelumnya, selama masih menjalani rumah tangga Tergugat Rekonvensi telilit hutang kepada perusahaan tempat Tergugat Rekonvensi bekerja dan pada masa pelunasan Penggugat Rekonvensi membantu Tergugat melunasi hutang tersebut dengan meminjam kepada teman Penggugat-

Rekonvensi sebesar Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), dan Tergugat Rekonvensi wajib melunasi hutang tersebut. Bahwa dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang telah disahkan berdasarkan putusan nomor 295/Pdt.G/2017/PA.BJB, dimana Tergugat Rekonvensi telah bersepakat untuk membayar hutangnya tersebut;

7. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalani keputusan perkara ini, di mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru dapat

Hal. 14 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan hukuman paksa (*dwangsom*) berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari setiap lalai menjalankan isi putusan ini.

8. Bahwa kondisi lahir bathin Penggugat Rekonvensi sejak 2 (dua) tahun lalu saat di tinggal Tergugat Rekonvensi sangat-sangat memprihatinkan dan menimbulkan kesengsaraan, sehingga mohon pula kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk dapat menjalankan putusan perkara ini terlebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (*uit voorbijvoraad*).

Maka berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan amar putusan yakni :

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*exaequo et bono*).

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah Mut'ah, Nafkah Terhutang (*Madiyah*), Nafkah Iddah, dan Hutang dengan rincian sebagai berikut:

Nafkah Mut'ah sebesar		Rp.100.000.000,-
Nafkah Madiyah sebesar	Rp.1.000.000,- x 24 bulan =	Rp. 24.000.000,-
nafkah Iddah sebesar	Rp.5.000.000,- x 3 bulan =	Rp. 15.000.000,-
Hutang sebesar		<u>Rp. 78.000.000,-</u>
Total	=	Rp.217.000.000.-

Hal. 15 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalani keputusan perkara ini, berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari setiap lalai menjalankan isi putusan ini;
5. Menjalankan putusan perkara ini terlebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum Banding dan Kasasi (*uit voorbijvoraad*);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau

Apabila Pengadilan Agama Banjarbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon secara tertulis tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis dipersidangan tanggal 23 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Pemohon *ne bis in idem*.
 1. Bahwa Pemohon menolak secara tegas segala dalil-dalil dalam jawaban Termohon tertanggal 16 September 2019 kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemohon dalam replik ini.
 2. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan ikrar talak di Pengadilan Agama Banjarbaru perkara No.295/Pdt.G/2017/PA.Bjb, dan telah ada putusannya akan tetapi putusan itu masih belum dilaksanakan oleh para pihak.
 3. Bahwa perkara *ne bis in idem* itu adalah sesuai yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 647K/Sip/1973 tanggal 13 April 1979, yang kaidah hukumnya berbunyi : "*Bilamana suatu objek gugatan*

Hal. 16 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.



yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh “kekuatan hukum yang tetap”, maka hal ini mengandung arti bahwa “objek sengketa” telah diberikan “status hukum” dalam suatu putusan Hakim. Karena itu adanya perkara yang sama objeknya dengan putusan Hakim yang terdahulu tersebut, maka disini berlaku asas “ne bis in idem”, sehingga dari segi hukum acara perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam “objek sengketa”nya.”

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut tidak benar dalil-dalil Termohon yang menyatakan jika permohonan Pemohon sekarang ini dengan perkara No.389/Pdt.G/2019/PA.Bjb yang menarik Termohon sebagai pihak merupakan perkara yang disebut dengan perkara *ne bis in idem*, oleh karena dalam perkara yang terdahulu tersebut telah mempunyai keputusan akan tetapi pihak Pemohon tidak melaksanakan isi putusan sehingga sesuai dengan ketentuan maka permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak tidak jadi terlaksana yang mengakibatkan ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon masih tetap utuh sebagai suami isteri.
2. Gugatan Pemohon *abscur libel* (gugatan kabur)
 1. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil jawaban Termohon yang menyebutkan dalil gugatan Pemohon kabur dengan alasan yang telah disebutkan Termohon adalah tidak tepat jika dengan alasan tersebut menyebutkan dalil gugatan Pemohon kabur, oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata dengan menarik Termohon sebagai pihak dalam perkara a quo. Dimana dalam posita dan petitumnya telah disebutkan secara jelas dan benar, sehingga dalil jawaban Termohon itu patut untuk ditolak.
 2. Bahwa kesalahan dalam penulisan nama anak adalah suatu kehilafan yang lumrah bagi kami sebagai manusia namun kesalahan ketik itu tentunya

Hal. 17 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.



tidak disengaja yang dapat membatalkan dalil gugatan dan juga tidak sebagai alasan menyatakan jika gugatan Pemohon kabur, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.547K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972 menyebutkan kaidah hukumnya : " *Hukum Acara Perdata (H.I.R. – R.Bg.) tidak mengatur dan tidak menentukan tentang syarat-syarat yang bersifat tetap, yang harus dipenuhi Penggugat yang akan mengajukan surat gugatannya. Perumusan **kejadian materiil secara singkat** dalam surat gugatan, sudah memadai dan telah memenuhi syarat suatu gugatan perdata, menurut H.I.R.*".

3. Dalam ketentuan yang lain Yurisprudensi Mahkamah Agung No.24K/Sip/2003, tanggal 26 Februari 2004 menyebutkan : "*Menurut asas hukum acara perdata, H.I.R. dan R.Bg. suatu gugatan tidak harus dibuat secara rinci, seperti yang diatur dalam Rv, namun dapat dibuat secara sederhana. Bila demikian, maka Hakim dianjurkan bertindak aktif untuk membantunya bilamana dalam gugatan tersebut mengandung ketidakjelasan*".
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami mohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili ini untuk menolak seluruh bagian eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala dalil-dalil dalam bagian eksepsi mohon terulang kembali pada bagian pokok perkara ini sepanjang masih ada relevansinya.
2. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruhnya jawaban Termohon pada bagian pokok perkara ini kecuali secara tegas Pemohon akui dalam replik ini.
3. Bahwa sesuai dengan keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang tidak rukun lagi selalu terjadi pertengkaran dan sekarang sudah tidak kumpul lagi maka Pemohon berinisiatif untuk mengajukan permohonan talak ini di Pengadilan Agama Banjarbaru dengan tujuan agar perkawinan Pemohon dengan Termohon putus dengan perceraian.

Hal. 18 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal itu Pemohon lakukan agar kepada masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan yang baru dengan harapan agar kehidupan yang baru itu lebih baik lagi dari sekarang, firman Allah SWT yang artinya : “ **jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-NYA. Dan Allah Maha Luas (karunia-NYA) lagi Maha Bijaksana** “. (An-Nisa; 130).
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan talak ini sudah sesuai dengan ketentuan terutama pada Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 116 huruf f KHI yang menyebutkan perceraian dengan alasan terjadinya terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini senada dengan firman Allah SWT dalam Surah Al Baqarah: 231, artinya : “ **maka tahanlah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri** ”, serta firman Allah SWT yang lain dalam surah Al-Ahzab:49 artinya : “ **maka berilah mereka pemberian dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya** ”.
6. Bahwa dari semua itu maka Pemohon kembali mengajukan permohonan talak ini di Pengadilan Agama Banjarbaru agar kepada Termohon dapat kembali memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak yang dulu itu masih belum diucapkan ikrar talaknya oleh karena Termohon tidak memberikan ijinnya, sehingga perkawinan antara Pemohon dengan Termohon terjadi perceraian daripada dipertahankan yang selalu/sering terjadi pertengkaran yang tidak akan rukun kembali maka lebih baik berpisah dengan cara yang sah sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum positif Indonesia.

Hal. 19 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan itu mohon Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa segala dalil-dalil dalam bagian pokok perkara mohon terulang kembali pada bagian rekonvensi ini sepanjang masih ada relevansinya.
2. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruhnya jawaban rekonvensi Termohon kecuali secara tegas Pemohon akui dalam replik ini.
3. Bahwa benar dulu dalam perkara No.295/Pdt.G/2017/PA.Bjb telah mempunyai putusan dengan memuat perjanjian antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi Pemohon tidak dapat melaksanakan isi perjanjian tersebut, hal itu karena Pemohon tidak mempunyai penghasilan setelah Pemohon keluar dari pekerjaan tentunya pemohon tidak mempunyai uang untuk memenuhi isi perjanjian.
4. Bahwa oleh karena Pemohon tidak sanggup membayar sesuai dengan isi perjanjian yang termuat dalam putusan No.295/Pdt.G/2017/PA.Bjb, maka perceraian antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilakukan, oleh karena Termohon tidak memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon, dan jika Termohon masih menuntut sesuai dengan gugatan rekonvensi ini maka tentu berat bagi Pemohon untuk mengabulkannya, tentunya perkawinan ini tidak dapat lagi bercerai dan ini merupakan perbuatan yang buruk dan tidak sesuai dengan firman Allah SWT sebagaimana diatas.
5. Bahwa kesanggupan Pemohon sekarang ini adalah :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perbulan, maka selama 3 bulan berjumlah Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Ribu Rupiah).
 - b. Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
 - c. biaya hadhanah (nafkah anak) sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan untuk kedua anak Pemohon dan Termohon.
 - d. Dan Pemohon menolak untuk tuntutan yang lainnya.

Hal. 20 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 30 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengenai Dalil Gugatan Pemohon *Ne bis In Idem*

Bahwa pada tahun 2017 Permohonan talak telah diajukan Pemohon dan mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama Banjarbaru dengan nomor 295/Pdt.G/2017/PA.BJB. Di dalam putusan tersebut diketahui bahwa permohonan talak tersebut adalah suatu permohonan yang bermuatan perselisihan (*contentiosa*) dimana adanya penolakan dari Termohon dan adanya kontra pembuktian dari pihak Termohon atas dalil dan bukti Pemohon. Maka kemudian akhir dari penyelesaian perselisihan, oleh pengadilan diberikanlah putusan (*vonis*) yang pada pokoknya memberikan izin untuk menyatakan ikrar talak kepada Pemohon dan juga sekaligus menghukum Pemohon untuk membayarkan sejumlah uang sebagai akibat dari pada perceraian seperti mut'ah, nafkah iddah dan lainnya;

Bahwa terhadap putusan *a quo* yang telah melewati batas pengajuan upaya hukum yakni 14 hari setelah dibacakan atau diberitahukan, maka putusan menjadi berkekuatan hukum tetap (*incracht*) sehingga putusan *a quo* menjadi hukum bagi para pihak dan harus dilaksanakan.

Bahwa dalam memahami pengertian *ne bis in idem* dimana di dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi maupun doktrin sebagaimana yang telah dikemukakan Termohon, maka dapat diketahui yang menjadi syarat pokok *ne bis in idem* adalah **adanya kesamaan subjek, muatan sengketa maupun kesamaan objek sengketa.**

Bahwa di dalam putusan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan nomor 295/Pdt.G/2017/PA.BJB dapat diidentifikasi secara jelas dan terang dimana kesamaan subjek, materi perkara dan objek perkara dengan permohonan talak yang diajukan dalam persidangan *in casu*. Sehingga pemeriksaan perkara *in casu* adalah menjadi pemeriksaan pengulangan dan inilah yang dimaksud dengan *ne bis in idem*.

Hal. 21 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan telah diketahui secara jelas bahwa gugatan atau permohonan Pemohon telah *ne bis in idem*, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menyatakan dalam putusannya bahwa gugatan/permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Mengenai Gugatan Pemohon *obscuur libel* (gugatan kabur)

Bahwa dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim yang mulia telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk dapat memperbaiki surat gugatannya, dan Pemohon menyatakan tetap pada gugatan. Konsekuensi pernyataan tersebut adalah telah membenarkan semua isi gugatan dan semestinya tidak ada kata khilaf dalam hal sudah diberikannya kesempatan untuk memperbaiki.

Bahwa kontradiktif nya dalil Pemohon pada point 2 dan 4 pada surat permohonan/gugatan adalah menjadikan tidak jelasnya informasi yang dapat disimpulkan dari posita Pemohon. Bahwa menurut hukum acara yang berlaku sebagai syarat formil gugatan, setiap gugatan yang diajukan oleh pihak yang berperkara, seharusnya diurai secara tegas dan jelas, saling keterkaitan antara posita dan tidak kontradiktif. Apabila suatu gugatan tidak diuraikan secara jelas dan sulit dimengerti maksud dari gugatan maka gugatan tersebut dikatakan ***obscuur libel***. Keharusan suatu gugatan harus diuraikan secara jelas adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 21 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1971 jo. Nomor 1149 K/Sip/1975.

Bahwa dalam hal adanya kesalahan penulisan nama dapat menjadikan kekeliruan dalam menentukan subjek yang dimaksudkan. Karena ketika menyebut antara nama Kayla dan Keyza pasti akan dipahami adalah orang yang berbeda.

Dalam administrasi kependudukan seperti dokumen akta kelahiran, salah satu huruf saja memungkinkan akta kelahiran itu tidak dapat diterima oleh yang menerima pembuktian. Bahkan perubahan satu huruf saja harus menempuh penetapan pengadilan.

Hal. 22 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan Eksepsi tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa, Termohon menolak dalil-dalil Pemohon untuk seluruhnya, dan tetap pada dalil-dalil Termohon sebagaimana dalam Surat Jawaban Konvensi.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan Penggugat Rekonvensi dalam Surat Gugatan Rekonvensi adalah menjadi kesatuan yang utuh dalam dokumen Replik ini;
2. Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui;
3. Bahwa dengan adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah disepakati dalam mediasi persidangan perkara nomor 295/Pdt.G/2017/PA.BJB, maka berkenaan dengan besaran nafkah iddah, nafkah terhutang, mut'ah, nafkah anak dan lainnya yang termuat dalam perjanjian tersebut menjadi hukum bagi para pihak dan harus dilaksanakan. Dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPdata disebutkan "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*";
4. Bahwa perjanjian *a quo* merupakan konsekuensi atas permohonan talak dari Tergugat Rekonvensi, dimana permohonan talak tersebut juga merupakan akibat dari kesalahan-kesalahan Tergugat Rekonvensi itu sendiri yang tidak mensyukuri dan bertanggungjawab atas perkawinannya dengan Penggugat Rekonvensi sebagaimana kondisi rumah tangga yang diutarakan sebelumnya dalam Surat Jawaban dan Gugatan Rekonvensi;

Hal. 23 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa konsekuensi hukum perjanjian adalah mewajibkan pelaksanaan bagi pihak yang membuatnya dalam hal ini pihak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi. Namun sampai dengan saat ini, Tergugat Rekonvensi sama sekali belum melaksanakan isi dari perjanjian *a quo*;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang pada pokoknya menentukan syarat sah suatu perjanjian dimana terdapat dua jenis syarat, yaitu syarat subjektif yang mengatur tentang adanya kesepakatan dan kecakapan dari para pihak, kemudian syarat objektif yang mengatur mengenai adanya suatu perihal tertentu perjanjian serta tentang klausula yang halal, dari syarat-syarat tersebut nyata diketahui bersama bahwa perjanjian *a quo* telah memenuhi syarat sehingga sah dan mengikat bagi para pihak;
7. Bahwa suatu perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif, kemudian apabila tidak memenuhi syarat subjektif pun juga bukan berarti perjanjian batal melainkan tetap harus dimintakan pembatalan melalui Pengadilan, oleh karenanya alasan tidak mampu memenuhi jelas dan nyata bukan suatu alasan atau dasar untuk membuat perjanjian menjadi tidak berlaku atau batal;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdara yang pada pokoknya menentukan suatu perjanjian hanya dapat berakhir karena pelaksanaan perjanjian, kedaluarsa atau karena pembatalan melalui Pengadilan sebagaimana disampaikan di atas;
9. Bahwa oleh karena perjanjian *a quo* adalah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sehingga dalam gugatan ini Majelis Hakim yang mulia sudah sepatutnya dapat menjadikan perjanjian *a quo* sebagai dasar dalam memutus perkara *in casu*.

Maka berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan amar putusan yakni:

DALAM KONVENSI

Hal. 24 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah Mut'ah, Nafkah Terhutang (*Madiyah*), Nafkah Iddah, dan Hutang dari pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

Nafkah Mut'ah sebesar		Rp 100.000.000,-
Nafkah Madiyah sebesar	Rp 1.000.000,- x 24 bulan =	Rp 24.000.000,-
Nafkah Iddah sebesar	Rp 5.000.000,- x 3 bulan =	Rp 15.000.000,-
Hutang sebesar	=	Rp 78.000.000,-
Total	=	Rp 217.000.000,-

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalani keputusan perkara ini, berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari setiap lalai menjalankan isi putusan ini;
5. Menjalankan putusan perkara ini terlebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum Banding dan Kasasi (*uit voorbijvoraad*);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Hal. 25 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Banjarbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat,

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 22 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, ST NIK ----- tanggal 18 Desember 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- tanggal 2 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi dari fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon bulan Juli-September 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Kalimantan Batara I Jalur 3 No.57, RT.10, Desa Guntung Hirang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sekitar tahun 2014 yang lalu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Komplek Griya Mawar Asri, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;

Hal. 26 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan pada tahun 2017 itu Pemohon sempat mengajukan perceraian ke pengadilan agama;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah adalah karena Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon dan Pemohon sudah ada menyukai wanita lain;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar namun saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering dugem sehingga Termohon marah dan Pemohon sering takut untuk pulang ke rumah sehingga tidak jarang Pemohon menginap di rumah saksi;
 - Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai sales spearpart alat berat di PT. Airindo Sakti di Surabaya namun saksi tidak tahu apakah sebagai pegawai kontrak atau pegawai tetap dan saksi tidak mengetahui penghasilannya;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sering dugem namun sejak tahun 2016 sudah jarang;
 - Bahwa Pemohon memang ada menyukai wanita selain Termohon;
 - Bahwa selain dari gaji bulanan Pemohon juga ada mendapatkan bonus dari penjualan namun nilainya tidak terlalu besar dan tidak pasti setiap bulannya;
 - Bahwa saksi pernah menemani Pemohon untuk dugem bersama dan saat itu ada wanita yang menemani kami tetapi wanita tersebut tidak ada hubungan khusus dengan Pemohon;
2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Komplek Griya Idaman Trikora RT.34/RW.05

Hal. 27 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.64, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sekitar tahun 2015 yang lalu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Komplek Griya Mawar Asri, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yakni Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang tinggal di Surabaya sedangkan Termohon masih tinggal di Banjarbaru;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah adalah karena Pemohon sudah tidak ada kecocokkan lagi dengan Termohon dan Pemohon sudah ada menyukai wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat saksi mengantar Pemohon pulang ke rumahnya pada pagi hari dan saat itu Termohon marah marah dan Pemohon sering curhat juga kepada saksi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan Pemohon sudah tidak tahan lagi kumpul dengan Termohon dan ingin mengurus perceraian dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering tidak pulang ke rumah dan menginap di rumah saksi atau teman Pemohon yang lain sehingga Termohon marah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memang sering dugem namun saksi tidak tahu apakah Pemohon ada hubungan asmara dengan wanita lain atau tidak;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai sales spearpart alat berat di PT. Airindo Sakti di Surabaya dan penghasilannya sekitar Rp.4.000.000,-

Hal. 28 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah) hingga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) perbulan dan penghasilan lainnya berupa bonus sekitar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekitar 2015 sebagai teman akrab;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sering dugem namun tidak mengetahui mengenai teman wanita;
 - Bahwa untuk bonus yang didapat oleh Pemohon menurut perkiraan saksi yang telah lama berkecimpung dibidang itu tidak mungkin sampai Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi tahu gaji Pemohon Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) hingga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) karena sebagian banyak relasi saksi bekerja dibidang yang sama dengan Pemohon;
- Bahwa untuk membuktikan bantahan dan gugatan rekonsvensi, Penggugat

Rekonsvensi/Termohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 22 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon. NIK 6372024802840004 tanggal 10 Nopember 2015, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- tanggal 2 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor ----- tanggal 6 April 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor ----- tanggal 18 April 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.5);
6. Fotokopi Kesepakatan Perdamaian antara Pemohon dan Termohon di hadapan Mediator Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 23 Agustus

Hal. 29 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.6);

7. Fotokopi Surat Peringatan dari PT. Bank Mandiri Nomor ----- tanggal 23 September 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.7);
 8. Fotokopi Surat pengembalian dari ekspedisi atas pengiriman dokumen ke alamat Pemohon, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.8);
 9. Fotokopi surat tagihan SPP anak an.Anak Pertamatanggal 17 Oktober 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.9);
 10. Fotokopi surat tagihan SPP anak an.Anak Kedua tanggal 17 Oktober 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.10);
 11. Print Out foto Pemohon dengan wanita lain, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya (bukti T.11);
 12. Print out screen shot chat via What app tagihan hutang dari teman Pemohon kepada Termohon atas hutang Pemohon, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya (bukti T.12);
 13. Print out screen shot chat via What app tagihan hutang dari teman Pemohon kepada Termohon atas hutang Pemohon, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya (bukti T.13);
 14. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 295/Pdt.G/2017/PA.Bjb tertanggal 29 November 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.14);
- B. Saksi
1. **Saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Simpang Tangga Jalur 3 No.7, RT.37/RW.03, Desa Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman kerja dari tahun 2012 hingga tahun 2014;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
 - Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sekitar tahun

Hal. 30 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang lalu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Komplek Griya Mawar Asri, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena saat itu saksi diminta untuk menjadi saksi pada persidangan perceraian antara Pemohon dan Termohon di pengadilan agama Banjarbaru;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah adalah karena Pemohon ada masalah hutang dan masalah Pemohon ada hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sendiri yang disuruh oleh atasan saksi untuk menagih hutang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Pemohon dan masalah perempuan lain, saksi mengetahuinya karena Pemohon sempat digerebek oleh Termohon di Hotel Arya Barito;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi keadaan Pemohon saat ini dan tidak tahu juga mengenai pekerjaan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Surabaya sedangkan Termohon masih tinggal di kediaman bersama di Banjarbaru;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah sejak Pemohon dan Termohon pisah, Pemohon masih memberi nafkah atau tidak kepada Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkara tahun 2017 lalu sudah selesai;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat penggrebekan di Hotel Arya Barito tersebut saksi hanya melihat Pemohon saja dan teman perempuannya sudah tidak ada;
- Bahwa penyebab saksi dan pimpinan saksi ikut penggrebekan Pemohon di Hotel Arya Barito karena Pemohon ada penggelapan uang nasabah di perusahaan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Termohon ada ikut menyelesaikan

Hal. 31 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian berupa pembayaran tunai dan transfer namun mengenai jumlahnya saksi tidak tahu karena langsung dengan atasan saksi dan tidak melihat juga bukti pembayarannya;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sering dugem namun sejak tahun 2016 sudah jarang;
- Bahwa Pemohon memang ada menyukai wanita selain Termohon;
- Bahwa selain dari gaji bulanan Pemohon juga ada mendapatkan bonus dari penjualan namun nilainya tidak terlalu besar dan tidak pasti setiap bulannya;
- bahwa saksi pernah menemani Pemohon untuk dugem bersama dan saat itu ada wanita yang menemani kami tetapi wanita tersebut tidak ada hubungan khusus dengan Pemohon;
- bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon sering tertekan saat memenuhi target penjualan disaat bersamaan Termohon menyuruh Pemohon untuk cepat pulang;

2. **Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan asesten rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Putri Junjung Buih RT.03/RW.01 No.01, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja dengan Termohon sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Komplek Griya Mawar Asri, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yakni Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang tinggal di Surabaya sedangkan Termohon masih tinggal di Banjarbaru;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah adalah karena Pemohon sudah tidak ada kecocokkan lagi dengan Termohon dan Pemohon ada hubungan asmara dengan perempuan lain,

Hal. 32 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi mengetahuinya dari cerita Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah, saksi tidak pernah melihat Pemohon datang untuk memberi nafkah kepada Termohon dan anak ataupun mengirimkannya;
 - Bahwa untuk menutupi kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak-anak, Termohon bekerja dengan usaha catering namun sering juga Termohon berhutang untuk memenuhinya bahkan pernah juga Termohon dapat surat teguran dari pihak sekolah karena tidak bayar spp;
 - Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon sekarang;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak ada;
 - Bahwa rumah yang sekarang di tempati oleh Termohon dan anak-anak adalah rumah milik Pemohon dan Termohon namun masih kredit dan Termohon sering kesulitan membayarnya karena penghasilan yang tidak pasti dan pernah juga sampai mau disita;
 - Bahwa awalnya saksi bekerja di tempat Termohon setengah bulan satu kali namun sejak tahun 2017 saksi kerja setiap hari dari pukul 08.00 pagi sampai pukul 16.00 sore;
 - Bahwa saksi mengetahui spp anak-anak Pemohon dan Termohon pernah tertunggak dari kartu spp mereka yang saksi liat sendiri;
3. **Sri Murti binti Sakino**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan distributor pakan ternak, bertempat tinggal di Komplek Griya Mawar Asri Cantique No 22 Rt 47 Rw 07 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami dari Termohon sejak tahun 2013;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun sudah sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu;

Hal. 33 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebelum perkara ini pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Banjarbaru dan saksi menjadi saksi dalam perkara tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah adalah karena masalah Pemohon berhutang tanpa sepengetahuan Termohon saksi mengetahuinya karena Pemohon dan Termohon pernah datang kepada saksi untuk meminjam uang sebesar Rp.150.000.000, menurut mereka uang tersebut untuk membayar utang perusahaan yang dipinjam oleh Pemohon dan saat itu saksi hanya bisa meminjamkan sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun Termohon pernah cerita kepada saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon berhutang uang perusahaan dan dihabiskannya dengan teman perempuan Pemohon;
 - Bahwa Hutang Pemohon dan Termohon yang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi belum dibayar dan tidak lama setelah berhutang tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menagih hutang Pemohon dan Termohon kepada Pemohon dengan mengirim surat sebanyak 2 kali namun yang pertama suratnya tidak sampai dan yang kedua belum ada jawaban;
 - Bahwa saksi tidak tahu, apakah sejak Pemohon dan Termohon pisah, Pemohon masih memberi nafkah atau tidak kepada Termohon;
 - Bahwa saksi pernah menelpon Pemohon namun nomor yang diberikan tidak aktif;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013;
- Bahwa Pemohon dipersidangan tanggal 11 November 2019 memberikan kesimpulan secara tertulis, sedang Termohon tidak hadir dipersidangan meskipun menurut Berita Acara Sidang Nomer 389/Pdt.G/2019/PA.Bjb. Tanggal 04 November 2019, Termohon telah diperintahkan untuk hadir dipersidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan adanya halangan yang sah;

Hal. 34 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi diluar kewenangan relatif, dapat diajukan selama proses pemeriksaan perkara dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa :

1. **Gugatan Pemohon *Ne bis In Idem***

Dengan alasan bahwa apa saja yang menjadi petitum Pemohon dalam surat gugatan *in casu* adalah telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama Banjarbaru dengan nomor putusan 295/Pdt.G/2017/PA.BJB.

2. **Gugatan Pemohon *obscuur libel (gugatan kabur)***

Dengan alasan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat gugatannya tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), yaitu antara dalil yang satu dengan yang lain saling kontradiktif, seperti pada point 2 dan 4 pada surat permohonan/gugatan dan Pemohon juga salah/keliru dalam menuliskan nama anak pertama, dalam surat Permohonan/gugatan tertulis ANAK PERTAMA, yang benar adalah ANAK PERTAMA. Ini membuktikan gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak- jelas/kabur, begitu pula dalil-dalil yang disampaikan juga tidak berdasar. maka sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan dalil tersebut di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat di terima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon yang menyatakan

Hal. 35 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon *ne bis in idem*, Pemohon mengajukan dalil bantahan sebagai berikut :

1. Dalam repliknya Pemohon menyatakan pernah mengajukan permohonan ikrar talak di Pengadilan Agama Banjarbaru perkara No.295/Pdt.G/2017/PA.Bjb, dan perkara tersebut telah mempunyai keputusan akan tetapi pihak Pemohon tidak melaksanakan isi putusan sehingga sesuai dengan ketentuan maka permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak tidak jadi terlaksana yang mengakibatkan ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon masih tetap utuh sebagai suami isteri.
2. Dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan benar dulu dalam perkara No.295/Pdt.G/2017/PA.Bjb telah mempunyai putusan dengan memuat perjanjian antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi Pemohon tidak dapat melaksanakan isi perjanjian tersebut, hal itu karena Pemohon tidak mempunyai penghasilan setelah Pemohon keluar dari pekerjaan tentunya pemohon tidak mempunyai uang untuk memenuhi isi perjanjian, karena Pemohon tidak sanggup membayar sesuai dengan isi perjanjian yang termuat dalam putusan No.295/Pdt.G/2017/PA.Bjb, maka perceraian antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilakukan, oleh karena Termohon tidak memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan eksepsinya Termohon mengajukan alat bukti surat berupa T.14 (Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 295/Pdt.G/2017/PA.Bjb) dan telah bermeterai cukup, serta cocok dengan aslinya, dan juga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, selain alat bukti surat, Termohon juga mengajukan alat bukti saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** dan kedua saksi tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4. R.Bg. dan juga keterangan kedua saksi

Hal. 36 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut yang menerangkan bahwa Pemohon sebelum perkara ini pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Banjarbaru dan saksi menjadi saksi dalam perkara tersebut dan keterangan tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan dari eksepsi Termohon, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** dan kedua saksi tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4. R.Bg. dan juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut yang menerangkan bahwa sejak tahun 2017 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak pernah kumpul lagi selayaknya suami isteri dan Pemohon sekarang bekerja di Surabaya dan keterangan tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, dan alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan ikrar talak di Pengadilan Agama Banjarbaru perkara No.295/Pdt.G/2017/PA.Bjb, dan

Hal. 37 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut telah mempunyai keputusan akan tetapi pihak Pemohon tidak melaksanakan isi putusan;

2. Bahwa putusan tersebut memuat perjanjian antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi Pemohon tidak dapat melaksanakan isi perjanjian tersebut, karena Pemohon tidak sanggup membayar sesuai dengan isi perjanjian yang termuat dalam putusan No.295/Pdt.G/2017/PA.Bjb, maka perceraian antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilakukan, oleh karena Termohon tidak memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
3. Bahwa dalam surat permohonan perkara No.295/Pdt.G/2017/PA.Bjb Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan perceraian karena alasan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan sedang dalam perkara ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan ikrar talak di Pengadilan Agama Banjarbaru perkara No.295/Pdt.G/2017/PA.Bjb, dan perkara tersebut telah mempunyai keputusan dan memuat perjanjian antara Pemohon dengan Termohon;
2. Bahwa Pemohon tidak dapat melaksanakan isi perjanjian tersebut, karena Pemohon tidak sanggup membayar dan Termohon tidak memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
3. Bahwa dalam surat permohonan perkara No.295/Pdt.G/2017/PA.Bjb Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan perceraian karena alasan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan sedang dalam perkara ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan tidak pernah kumpul kembali;

Hal. 38 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang berbunyi “Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama”, namun dalam perkara ini setelah putusan No.295/Pdt.G/2017/PA.Bjb berkekuatan hukum tetap dan Pemohon dipanggil datang menghadap ke persidangan akan tetapi Pemohon datang menghadap dan menyatakan belum sanggup melaksanakan isi perjanjian dan tidak mengucapkan ikrar talak sampai putusan tersebut gugur dan sejak tahun 2017 sampai sekarang atau kurang lebih 2 (dua) tahun antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan kumpul lagi selayaknya suami istri, Maka majelis menilai bahwa perkara ini tidak memenuhi pasal 70 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan – alasan dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 110/K/KG/1992, tanggal 23 Juli 1993, menegaskan dalam perkara sengketa perkawinan tidak berlaku *asas nebis in idem*, oleh karena itu eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon *ne bis in idem* harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak, sebagaimana amar putusan ini

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon *abscuur libel (gugatan kabur)*, Pemohon mengajukan bantahan bahwa karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata dengan menarik Termohon sebagai pihak dalam perkara a quo. Dimana dalam posita dan petitumnya telah disebutkan

Hal. 39 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas dan benar, dan kesalahan dalam penulisan nama anak adalah suatu kekhilafan yang lumrah bagi kami sebagai manusia namun kesalahan ketik itu tentunya tidak disengaja yang dapat membatalkan dalil gugatan dan juga tidak sebagai alasan menyatakan jika gugatan Pemohon kabur;

Menimbang, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.24K/Sip/2003, tanggal 26 Februari 2004 menyebutkan : *"Menurut asas hukum acara perdata, H.I.R. dan R.Bg. suatu gugatan tidak harus dibuat secara rinci, seperti yang diatur dalam Rv, namun dapat dibuat secara sederhana. Bila demikian, maka Hakim dianjurkan bertindak aktif untuk membantunya bilamana dalam gugatan tersebut mengandung ketidakjelasan"*, oleh karena ketidak jelasan dan kesalahan penulisan dalam permohonan Pemohon tidak begitu fatal maka eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon *abscur libel* harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak, sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan – alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Termohon seluruhnya ditolak sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dengan Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan dan upaya penasihatn telah dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh mediator yang ditunjuk untuk itu, namun upaya

Hal. 40 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi yang dilakukan oleh Husnawati, S. Ag., M.Sy sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian dan juga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertamalahir di Surabaya, 30 September 2009 dan Anak Kedua lahir di Ngawi, 12 Maret 2011, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (slip gaji Pemohon) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Pemohon dengan penerimaan bersih Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Hal. 41 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei Tahun 2017 yang berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun karena Pemohon menyukai wanita lain selain Termohon, dan keterangan tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya dan gugatan Rekonvensi Termohon telah mengajukan 14 (empat belas) buah bukti surat serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, dan juga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Termohon sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4 dan T.5 telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertamalahir di Surabaya, 30 September 2009 dan Anak Kedua lahir di Ngawi, 12 Maret 2011,

Hal. 42 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.6 telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2017, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.7 telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya surat Peringatan dari PT. Bank Mandiri, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.8 telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya surat pengembalian dari ekspedisi atas pengiriman dokumen ke alamat Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.9 dan T.10 telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya surat tagihan SPP anak, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.11 mengenai Foto Pemohon dengan perempuan lain dan telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materiil dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karena itu alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.12 dan T.13 mengenai tagihan hutang dari teman Pemohon kepada Termohon atas hutang Pemohon, telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak

Hal. 43 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karena itu alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1, 2 dan 3 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan 3 Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan saksi yang bernama :

1. **Saksi I**, yang memberikan keterangan bahwa saksi disuruh oleh atasan saksi untuk menagih hutang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Pemohon;
2. **Saksi II**, yang memberikan keterangan bahwa Termohon dapat surat teguran dari pihak sekolah karena tidak bayar spp sekolah anak;
3. **Saksi III**, yang memberikan keterangan bahwa Hutang Pemohon dan Termohon yang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi belum dibayar

Dan dari keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut tidak di dukung keterangan saksi lainnya, maka berdasarkan *unnus testis nullus testis*, maka satu orang saksi bukanlah saksi, sehingga tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, dan alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei tahun 2017;

Hal. 44 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon berpisah karena Pemohon telah mempunyai Wanita Idaman lain;
4. Bahwa keluarga/teman dekat Pemohon sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah dengan sah;
2. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2017 yang lalu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon berpisah karena telah Pemohon mempunyai Wanita Idaman lain;
4. Bahwa keluarga/teman dekat Pemohon sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Surat Al Baqarah ayat 227 :

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

artinya:

“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terlepas dari penilaian siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dan siapa yang salah, Majelis pada akhirnya berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah yang tidak dapat dirukunkan lagi dengan demikian permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal. 45 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut hak asuh anak (bukti P.3) yang bernama Anak Pertamalahir di Surabaya, 30 September 2009 dan Anak Kedua lahir di Ngawi, 12 Maret 2011 untuk diasuh secara bersama-sama, dan kedua anak tersebut masih dibawah umur dan sekarang dalam asuhan Termohon sebagai ibunya, dan tuntutan Pemohon tersebut dalam jawabannya Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon seluruhnya sedang dalam gugatan rekonsensinya Termohon tidak menuntut hak asuh anak sehingga tuntutan mengenai hak asuh anak tersebut dikesampingkan, hal tersebut sejalan dengan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonsensi/Termohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 46 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi, maka Termohon asal selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon asal selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi.;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon telah diajukan sebelum memasuki tahap pembuktian, oleh karena itu tuntutan atau gugatan Penggugat rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi di dalam jawabannya menyatakan menolak dalil-dalil Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat rekonvensi menuntut yang pada pokoknya:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Termohon/Penggugat rekonvensi sebesar Rp.217.000.000 (dua ratus tujuh belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Nafkah Terhutang (*Madiyah*) 24 bulan sebesar Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);
 - Nafkah Idah 3 bulan sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - Hutang sebesar Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalani keputusan perkara ini, berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari setiap lalai menjalankan isi putusan ini;

Hal. 47 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjalankan putusan perkara ini terlebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum Banding dan Kasasi (*uit voorbijvoraad*);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon/Penggugat rekonsensi tersebut diatas ternyata Pemohon/Tergugat rekonsensi menyatakan kesanggupan memberi Termohon/Penggugat rekonsensi berupa :

1. Nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, maka selama 3 bulan berjumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Biaya hadhanah (nafkah anak) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan untuk kedua anak Pemohon dan Termohon;
4. dan Pemohon menolak untuk tuntutan yang lainnya.

Menimbang, bahwa karena antara Pemohon/Tergugat rekonsensi dan Termohon/Penggugat rekonsensi tidak ada kesepakatan mengenai tuntutan Termohon/Penggugat rekonsensi mengenai nafkah madiyah/terhutang, mut'ah, iddah, hutang dan nafkah anak tersebut, maka Majelis hakim akan mengambil pertimbangan tersendiri;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Termohon/Penggugat rekonsensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

1. Tentang Nafkah Idah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon menuntut nafkah idah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dalam repliknya Tergugat Rekonsensi/Pemohon menyatakan hanya mampu memenuhi tuntutan nafkah idah sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang berdasarkan (bukti P.4), bahwa penghasilan Pemohon sebagai karyawan swasta dengan pendapatan Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu upiah) perbulan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai

Hal. 48 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Majelis Hakim sebagaimana yang termaktub dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang berbunyi:

هتطلبوا لهؤلاء جوزا سرح عاذية يعجز تناكنا اة دعملا قفغو

Artinya: "Dan wajib *nafkah* pada perempuan dalam *iddah*, jika ada dalam talak *raji'i*, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya".

Di dalam Kitab Al Fiqhu Ala Madahibil Arba'ah juz IV halaman 576 disebutkan:

ان النفقة لعدة يجب للزوجة المطلقة رجعا

Artinya: Bahwasanya *nafkah* dalam *iddah* itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak *raji'i* oleh suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan pada pokoknya bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa *iddah*, kecuali nusyuz;

Menimbang, bahwa karena menurut majelis hakim tidak ditemukan fakta bahwa Termohon/Penggugat rekonsensi telah nusyuz, oleh karena itu Termohon/Penggugat rekonsensi berhak atas nafkah idah sebagaimana Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah *iddah* Penggugat rekonsensi /Termohon selama masa *iddah*, maka berdasarkan kelayakan kebutuhan hidup di kota Banjarbaru, maka menurut Majelis Hakim sudah layak dan patut untuk mengabulkan tuntutan Termohon/Penggugat rekonsensi mengenai nafkah *iddah* dengan menetapkan kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi dihukum untuk memberikan nafkah idah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon/Penggugat rekonsensi sejumlah Rp.7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama masa Idah;

2. Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa akibat putusnya perkawinan bilamana perkawinan putus karena talak, maka salah satu kewajiban bekas suami yang tertuang

Hal. 49 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 adalah memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyatakan bahwa Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da dukhul;
- b. perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158, oleh karena itu tuntutan mut'ah oleh Penggugat rekonsensi sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat di pertimbangkan dengan tetap melihat keadaan Pemohon/Tergugat rekonsensi dan dalam repliknya Tergugat Rekonsensi/Pemohon menyatakan hanya mampu memenuhi tuntutan mutah sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri akibat terjadi perceraian sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Termohon/Penggugat rekonsensi dan Pemohon/Tergugat rekonsensi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah menjalani kehidupan rumah tangga sekitar 11 (sebelas) tahun lamanya sejak tahun 2008, dan Termohon/Penggugat rekonsensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri Pemohon/Tergugat rekonsensi serta telah melahirkan dan mengasuh 2 (dua) anaknya, karenanya Termohon/Penggugat rekonsensi layak berhak atas mut'ah;

Menimbang, bahwa hal demikian sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241:

و للمطلقات مناع بالمعروف حقا على المتقين

Terjemahannya :

Hal. 50 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.



"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa".

2. Surah Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

فمتعوهن و سر حو هن سرا حاً جميلاً

Terjemahannya :

"Senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik".

Di dalam Kitab l'anatut thalibin juz III hal 356 :

تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق بغير سببها

Artinya: Wajib atas seorang laki-laki/suami memberikan mut'ah kepada wanita/isteri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan Tergugat rekonsensi/Pemohon, maka majelis hakim sepakat untuk menetapkan dengan menghukum kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat rekonsensi /Termohon sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

3. Tentang nafkah terhutang/nafkah lampau (madhiyah)

Menimbang, bahwa mengenai nafkah terhutang, dalam gugatan Rekonsensinya Penggugat Rekonsensi pada pokoknya mendalilkan bahwa oleh karenanya sebagai isteri sejak Bulan Mei tahun 2017, Penggugat rekonsensi/ Termohon Konvensi tidak diberi nafkah, maka sejak bulan Mei tahun 2017 Penggugat rekonsensi/ Termohon Konvensi menuntut uang (nafkah madliyah) sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi dalam jawaban Rekonsensinya pada pokoknya menyatakan menolak terhadap tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

Hal. 51 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi isteri,
- b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c) biaya pendidikan bagi anak;

dan Pasal 80 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kewajiban suami terhadap isteri seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b diatas dimulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;
sedangkan pada Pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apa bila isteri nusyuz;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat (bukti T.9) berupa Fotokopi surat tagihan SPP anak an.Anak Pertamatanggal 17 Oktober 2019 dan (bukti T.10) berupa Fotokopi surat tagihan SPP anak an.Anak Kedua tanggal 17 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat rekonvensi yang menyatakan bahwa pada sejak bulan Mei tahun 2017 Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama meninggalkan Penggugat rekonvensi yang akhirnya sejak itulah Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal Tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat rekonvensi, sehingga tuntutan nafkah madliyah Penggugat Rekonvensi terbukti, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi dihukum membayar nafkah madliyah selama 24 bulan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1 yang menyatakan kewajiban pembayaran nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah madliyah/nafkah terlalaikan sebagaimana tersebut diatas dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Tentang nafkah anak

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon menuntut nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan dan

Hal. 52 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam repliknya Tergugat Rekonvensi/Pemohon menyatakan hanya mampu memenuhi tuntutan nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (2) dan pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa nafkah anak merupakan kewajiban dari orang tua sesuai kemampuannya termasuk dalam perkara ini adalah Tergugat sebagai ayah, dan dihubungkan dengan ini bahwa Tergugat tetap dibebani kewajiban memberi nafkah anak, baik itu dituntut oleh Penggugat atau tidak, karena secara otomatis hak nafkah dan biaya hidup anak adalah kewajiban Tergugat sebagai kewajiban seorang ayah;

Menimbang, bahwa perihal jumlah nafkah anak akan ditentukan berdasarkan kemampuan dari Tergugat, namun dalam hal ini, dengan mempertimbangkan tuntutan/gugatan Penggugat, dan berdasarkan penghasilan Tergugat maka Majelis Hakim secara ex officio berpendapat bahwa untuk nafkah 2 (dua) orang anak akan diberikan sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hal mana sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan “amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan”.

5. Tentang hutang

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon menuntut Tergugat Rekonvensi/Pemohon membayar hutang sebesar Rp.78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak terhadap tuntutan tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat

Hal. 53 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti T.6) berupa Fotokopi Kesepakatan Perdamaian antara Pemohon dan Termohon di hadapan Mediator Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 23 Agustus 2017, dan kesepakatan tersebut gugur karena Pemohon tidak dapat memenuhi isi kesepakatan tersebut, sehingga alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat (bukti T.7) berupa Fotokopi Surat Peringatan dari PT. Bank Mandiri Nomor MNR.RCR/CCR.BLP.12346/2019 tanggal 23 September 2019, alat bukti tersebut berisi tanggungan Pemohon terhadap perusahaan yang nilainya lebih besar dari tuntutan Penggugat Rekonvensi, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan yang harus dibuktikan Penggugat Rekonvensi, sehingga alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat (bukti T.8) berupa Fotokopi Resi dari Surat pengambilan dari ekspedisi atas pengiriman dokumen ke alamat Pemohon dan tidak diketahui dengan jelas bunyi surat tersebut, sehingga alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat bukti T.12 dan bukti T.13 yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan saksi yang bernama :

- **Saksi I**, yang memberikan keterangan bahwa saksi disuruh oleh atasan saksi untuk menagih hutang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Pemohon;
- **Saksi II**, yang memberikan keterangan bahwa hutang Pemohon dan Termohon yang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi belum dibayar;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut tidak di dukung keterangan saksi lainnya, maka berdasarkan *unnus testis nullus testis*, maka satu orang saksi bukanlah saksi, sehingga tidak akan dipertimbangkan, oleh

Hal. 54 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu gugatan rekonsvensi mengenai hutang Pemohon dinyatakan tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

6. Tentang Dwangsom (uang paksa)

Menimbang bahwa Penggugat Rekonsvensi / Termohon menuntut Tergugat Rekonsvensi/Pemohon membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) perhari setiap Tergugat Rekonsvensi lalai memenuhi isi putusan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan kriteria umum putusan hakim yang dapat dijatuhkan dwangsom adalah putusan harus bersifat bidang perdata dan bersifat condemnatoir serta bukan mengenai pembayaran sejumlah uang oleh karena itu gugatan dwangsom yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvensi dinyatakan ditolak;

7. Tentang UVB (uitvoerbaar bij voorraad)

Menimbang bahwa Penggugat Rekonsvensi / Termohon memohon agar ditetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi. Terhadap permohonan tersebut, berdasarkan Pasal 191 R.Bg ayat (1) permohonan tersebut "dapat" dikabulkan jika telah memenuhi syarat, salah satu syaratnya bahwa yang menjadi sengketa adalah merupakan hak *bezit* (hak milik);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok sengketa adalah mengenai perceraian. Dengan demikian Majelis hakim berpandangan bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 191 R.Bg ayat (1) dan juga bukan merupakan sengketa hak *bezit* (hak milik), Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai permohonan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi harus dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonsvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 55 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon seluruhnya

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk selain dan selebihnya

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) untuk membayar Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
 - 2.1 Nafkah idah berupa uang sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - 2.3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Madliyah (nafkah lampau) selama 24 (dua puluh empat) bulan berupa uang sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama lahir di Surabaya, 30 September 2009 dan Anak Kedua lahir di Ngawi, 12 Maret 2011, sejumlah minimal Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat

Hal. 56 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dengan penambahan 10% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 25 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari Siti Fatimah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H. dan Hamdani, S.E.I., M.H masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agustian Raihani, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.
Hakim Anggota,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H

Hamdani, S.E.I., M.H

Panitera Pengganti,

Agustian Raihani, S.H.I

Hal. 57 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	725.000,00
4. Pnbp Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	841.000,00

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupia)

Hal. 58 dari 58 Put. No.389 /Pdt.G/2019/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)